



Jakarta, 26 Maret 2025

Kepada Yth.

Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Jakarta- Indonesia

HAL : Permohonan Pengujian Materil Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan dibawah ini:

PT Wijaya Perca, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta No. 37, dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya tanggal 23 April 1981 berikut Akta Perubahan, tanggal 17 Juni 1982 Nomor 18, yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali, SH, Notaris di Jakarta, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 April 1983 Nomor 31 Tambahan Berita negara Nomor 447, Anggaran Dasar mana telah beberapa kali dirobah dengan Akta 'Pernyataan', tanggal 12 Juni 1984 Nomor 43, dibuat dihadapan Notaris Machdar Daud, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesaran dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya Tanggal 19 Juli 1984 nomor: C2-3968.HT01.04.TH.81, dan terakhir dirobah dengan Akta 'Pernyataan' tanggal 12 Juli 1984 Nomor 9, dibuat dihadapan Notaris Machdar Daud, SH, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Agustus 1984 Nomor 69 tambahan berita Negara nomor 858, berdasarkan Anggaran Dasar perseroan dimaksud, dalam hal ini diwakili oleh: **Aditia Tedja Nurman Diah**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, tempat/tanggal lahir: Jakarta, tanggal 30 Maret 1946, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bangka VIII No. 1, RT/RW 10/03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Propinsi DK Jakarta, dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama**, oleh karenanya sah dan berwenang untuk

Caprof Building 3nd Suite 303

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 73, Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia

Telp. 021-83706200, Fax: 021-83705900

Email: daarafkar21@gmail.com

mewakili PT Wijaya Perca, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2025,

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Irawan Santoso, S.H.

Andri Junirsal, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Umardhani Harahap, S.H.

Zulfikri Lubis, S.H., M.H.

M. Ivan Pattiwangi, S.H., M.H.

Ahmad Fadli, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **DAAR AFKAR & Co. Lawyers Law Firm** beralamat di Caprof Buliding *3rd floor*, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 73 B, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia;

untuk selanjutnya disebut juga sebagai :

-----PEMOHON

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan hak uji materil terhadap Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai sebagaimana uraian sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020), yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945,”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan yang diuji adalah ketentuan norma dalam undang-undang, dimana hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu produk hukum yang sebelumnya dipergunakan oleh Hindia Belanda berlandaskan pada *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgelijk Wetboek voor Indonesie*, yang mana berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, maka dinyatakan tetap berlaku sebagai perundang-undangan yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia, yang derajatnya adalah setara dengan undang-undang.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. **badan hukum publik dan privat, atau;**
- d. lembaga negara.

2. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

3. Bahwa *Pertama*, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah badan hukum privat. Oleh karenanya Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 1239 KUH Perdata terhadap UUD 1945.

4. Bahwa *Kedua*, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni **adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Pemohon, yakni:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Dimana Pemohon sebagai badan hukum privat, yang merupakan subjek hukum dalam wilayah negara Republik Indonesia diberikan jaminan hidup di dalam bingkai negara berbentuk Republik, dalam konteks kehidupan negara berbentuk Republik adalah berarti jaminan untuk mendapatkan aturan hukum yang berlandaskan pada system hukum negara berbentuk Republik, dimana dalam aturan negara berbentuk Republik adalah tidak mengkehendaki adanya aturan yang membolehkan dipungutnya ‘bunga’ dalam transaksi perdagangan, khususnya dalam hal utang piutang. Dikarenakan para pencetus system negara Republik, seperti Plato, Aristoteles, maupun Cicero, adalah sosok yang menentang berlakunya system ‘bunga’ dalam utang piutang, oleh karenanya model negara berbentuk Republik telah secara tegas dan terang mengandung norma yang tidak membolehkan adanya ‘bunga’ dalam urusan transaksional perdagangan, khususnya dalam utang piutang.

Sementara norma yang terkandung dalam Pasal 1239 KUH Perdata *a quo*, mengandung dilegalisasinya pemungutan ‘bunga’ atau mempergunakan ‘bunga’ dalam kegiatan transaksi utang piutang, yang mana hal itu bertentangan dengan norma dasar negara ‘Republik.’

Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional atas penyelenggaraan negara dengan bentuk Republik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa *Ketiga*, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

5.1. Pemohon adalah badan hukum privat yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Jakarta. Dimana badan hukum dimaksud, pada tahun 1981 melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Dagang Nasional (BDN), dengan bunga ditetapkan sebesar 12% per tahun dari nilai kredit. PT Bank Dagang Nasional (BDN) kemudian di merger menjadi PT Bank Mandiri, Tbk.

5.2. Pemohon dalam melakukan perjanjian kredit dengan penetapan bunga sebesar Rp. 12% per tahun, maka mendapatkan kerugian materil yang nyata. Dikarenakan nilai kredit yang didapatkan Pemohon sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), berdasarkan Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor: 08 yang dibuat dihadapan Notaris Adli Gusni, SH, Notaris Pengganti Medan, yang berkedudukan di kota Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 5 Agustus 1988.

5.3. Bahwa perjanjian kredit Pemohon dan PT Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Medan dimaksud diperuntukkan untuk membantu usaha perkebunan kelapa sawit, namun Pemohon kemudian mengalami kerugian materil karena penghasilan dari perkebunan kelapa sawit dan penetapan bunga pinjaman

sebesar 12% per tahun adalah sangat tidak seimbang yang mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman kredit dimaksud.

5.4. Bahwa penetapan bunga dari pinjaman yang merujuk pada Pasal 1239 KUH Perdata a quo, adalah telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian materil berupa harus membayar biaya bunga yang mengakibatkan jumlah utang Pemohon membengkak menjadi sekitar Rp. 35 Miliar, yang mana hal itu sangat tidak berkeadilan.

5.5. Bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 1239 KUH Perdata, telah mengakibatkan kerugian actual kepada Pemohon sebesar kurang lebih Rp. 13 Miliar, yang diakibatkan adanya frasa ‘bunga’ dalam ketentuan perjanjian perdata antara Pemohon dan PT Bank Dagang Nasional a quo.

5.6. Bahwa selain dari pada itu, ketentuan frasa ‘bunga’ yang terkandung dalam Pasal 1239 KUH Perdata a quo, adalah bertentangan dengan semangat pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Republik, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, dimana The Founding Fathers (para pendiri negara) telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara berbentuk ‘Republik.’

5.7. Bahwa direktur Utama Pemohon adalah anak kandung dari Burhanuddin Muhammad Diah, yang merupakan pahlawan nasional Republik Indonesia, dimana turut sebagai salah satu The Foundings Father (para pendiri negara) yang turut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama-sama para Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana peranan besar dari BM Diah, ayah kandung Pemohon dimaksud adalah menyelamatkan naskah asli Proklamasi yang dibacakan tanggal 17 Agustus 1945.

5.8 Pemohon merasa sebagai anak kandung dari salah satu The Founding Fathers dimaksud, merasakan jalan ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah berjalan, masih belum sesuai dengan semangat ‘negara Republik’ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

5.9 Pemohon sebagai keturunan (zuriat) dari ‘The Founding Fathers’ Negara Republik Indonesia, sangat memahami dan merasakan bahwa konsep negara

Republik Indonesia yang dijalankan masih belum mengikuti semangat dari para pendiri negara dimaksud, sehingga belum menciptakan masyarakat adil dan maksud dan welfare state sebagaimana yang dicita-citakan, dimana salah satunya adalah adanya pemberlakuan Pasal 1329 KUH Perdata, khususnya atas pemberlakuan klausul 'bunga' yang sangat bertentangan dengan konsep bentuk negara 'Republik' a quo.

6. Bahwa *Keempat*, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1 Bahwa berlakunya Pasal 1239 KUH Perdata khususnya terhadap klausul 'bunga' dimaksud, adalah sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

6.2 Bahwa dengan dihapuskannya frasa 'bunga' dalam Pasal 1239 KUH Perdata a quo, maka akan memunculkan kausalitas bahwa apa yang dialami oleh Pemohon dan warga Negara Indonesia yang lainnya, akan serta merta dihapuskan. Karena para debitur atau pihak yang meminjam uang kepada kreditur, tidak akan mengalami pembunga-an uang, utang bunga berbunga yang sangat tidak manusiawi, dan bertentangan dengan prinsip negara 'Republik' sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 a quo.

7. Bahwa *Kelima*, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pengujian Materil Pasal 1239 KUH Perdata, karena telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah berbunyi sebagai berikut:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

2. Bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, defenisi secara tertulis dan lengkap serta mendetail tentang bentuk negara ‘Republik’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 tidaklah terlalu jelas dan tidak lengkap.

3. Bahwa dalam khazanah Bahasa Indonesia, baik yang berasal dari Bahasa Aceh, Bahasa Melayu, Bahasa Minang, Bahasa Batak, Bahasa Palembang, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Manado dan Bahasa-bahasa lainnya dalam nusantara, sama sekali tidak pernah mengenal kosakata ‘republik’ dimaksud.

4. Bahwa oleh karena itu perlu kiranya mengacu pada ‘memorie van toelichting’ dari terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terdapat dalam risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, demi untuk memahami maksud dari isi kandungan tentang para pendiri negara dalam

meletakkan isi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimaksud.

5. Bahwa pembahasan tentang pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu hal yang penuh dengan semangat perjuangan, yang dilakukan secara tidak mudah. Pemohon selaku putera atau anak kandung dari tokoh pemuda yang ikut mendirikan Negara Republik Indonesia yakni Burhanuddin Muhammad (BM) Diah dan Herawati Diah, merasakan dengan sangat besar bagaimana semangat para pendiri negara saat itu, dalam upaya memproklamirkan Negara Republik Indonesia, yang sempat ditunda-tunda oleh Para Proklamator yakni, Soekarno-Hatta.

6. Bahwa untuk melihat hal itu, bisa dilihat dari apa yang Pemohon tuliskan dalam sebuah artikel singkat, sebagai berikut:

Membuka-buka Catatan Seputar Proklamasi 17-8-1945

36 Jam yang Menegangkan

Oleh: Nurman Diah

Bung Karno bangkit, melonjak dari duduknya, mengangkat tangannya, yang kiri memegang batang leher yang kanan digerakkan, seakan menyembelih, diiringi suara segegap halilintar:

“Biar digorok leher-ku, aku tidak akan memproklamirkan kemerdekaan malam ini, besok atau kapan saja, kamu jangan coba coba mengancam aku, ya!”

Bung Karno (BK) menyembur Wikana, tokoh pemuda yang mengancam bahwa pemuda dan rakyat akan berontak jika Bung Karno tidak memproklamirkan kemerdekaan saat itu juga, demikian tulis BM Diah, sesama pimpinan pemuda yang hadir, mengenang kejadian yang menegangkan di bulan Agustus tanggal 15 larut malam tahun 1945 dalam catatannya pada buku *Angkatan Baru'45 (buku ini dalam proses cetak ulang)*.

Suara Bung Karno terdengar sampai ke beranda belakang di mana isterinya, Fatmawati sedang mengurus Guntur, puteranya. Dia pun

bangkit, kemudian menggendong Guntur yang masih kecil, jalan menuju arah suara suaminya, berhenti di balik pintu dan mengintip keluar ke beranda muka yang terbuka di sebuah rumah jalan Pegangsaan Timur. Fatmawati agaknya kuatir suatu akan terjadi dengan suaminya.

Di beranda itu sedang berlangsung “perundingan” yang kemudian nyaris menjadi debat kusir antara golongan pemuda yang dijurubicarai Wikana dengan golongan tua -Bung Karno, Bung Hatta dan Mr Soebardjo. Bung Karno tidak hendak memulai perundingan sebelum hadirnya Bung Hatta yang datang belakangan. Waktu hampir menunjukkan pukul 10.00 malam.

Belum sempat duduk, begitu dia menunjukkan mukanya, Bung Hatta, yang melihat para pemuda berkumpul di hadapan Bung Karno, langsung bertanya secara lakonik: “Ini pemuda mau apa lagi?” Disambut Bung Karno: “Pemuda pemuda apa sudah mempersiapkan rakyat untuk revolusi?”

“Hayo duduk. Duduk!,” seru Bung Karno yang sudah duduk terlebih dahulu. Semua pun duduk. Mr Soebardjo dan Bung Hatta, mendampingi Bung Karno, duduk di kanan dan kiri. Terlihat sikap Bung Karno dan Bung Hatta yang paternalis menganggap pemuda pemuda masih belum dewasa walau ketika itu usia rata rata pimpinan pemuda adalah 27-28 tahun.

BM Diah bercerita lebih lanjut, Wikana mulai dengan pembicaraan, menyambut pertanyaan Bung Karno mengenai maksud pertemuan itu. Diah sendiri tidak juga tahu apa maksudnya, sebelum kemudian dibisikkan pada-nya apa yang ada dalam rencana pemuda.

Malam semakin larut. Waktu menunjukkan lewat jam 10.00 malam.

“Bung,” kata Wikana, “Kami diutus oleh pemuda dan rakyat untuk meminta kepada Bung Karno supaya menentukan sikap sekarang. Bung tahu, Jepang sudah kalah dan minta damai.”

“Juga sudah menyerah tanpa syarat pada Sekutu,” dia melanjutkan dengan suara yang mengesankan.

Tanggal 6 Agustus (1945) kota Hiroshima dibom dengan sebuah bom yang mengeluarkan sinar yang tajam sekali dan membinasakan

sekaligus beratus ribu penduduk. Juga gedung gedung hancur dan terbakar. Tiga hari kemudian tanggal 9 Agustus Nagasaki dibom.

“Jepang sudah meminta damai,” Nishijima pegawai sipil, anggota rahasia AL Jepang bercerita pada BM Diah selepas pembebasannya di pagi hari 15 Agustus 1945 itu dari tahanan Jepang. Nishijima dan seorang Jepang lainnya bernama Ichiki, juga pegawai sipil Belantentera Jepang telah membantu pelepasan Diah dari tahanan atas permintaan keluarga istri, Herawati, yaitu paman-nya Mr Soebardjo dan ipar Mr Sudjono.

“Saya juga sudah tahu ,” jawab Bung Karno, “Saya sudah mendengar sendiri dari somubuchoo, Jenderal Nishimura. Dia meminta ke pada saya supaya menjaga ketenangan.” Sebelumnya Bung Karno tidak diberitahu Jepang menghadapi kekalahan ketika berada di Dalat, dekat Saigon, untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Perang Jepang untuk wilayah Asia Tenggara pada tanggal 11 Agustus 1945.

Bung Karno pun berdiam sebentar. “Saya minta karena itu ke pada saudara saudara supaya juga tenang, menunggu perintah perintah saya.”

Pertemuan yang tadinya dimaksudkan untuk meminta para golongan tua mengambil sikap dengan kekalahan Jepang, yang sudah disiarkan Sekutu, berubah menjadi debat dengan suhu yang semakin meninggi.

Wikana langsung berdiri mendengar jawaban Bung Karno. Dengan suara nyaring dia berkata: “Apakah Bung mau suruh kami tunggu? Apalagi yang mau ditunggu. Ini sudah waktunya.” Para pemuda tidak sudi bangsa Indonesia dijadikan inventaris untuk diserahkan oleh Jepang kembali pada Belanda. Sekutu telah meminta Jepang menjaga status quo.

Bung Karno balik membalas: “Kita harus menunggu dan jangan mengorbankan rakyat percuma.”

Bung Hatta menyetujui sikap Bung Karno dan bertanya: “Apakah saudara saudara siap betul-betul untuk melancarkan revolusi? Kalau gagal bagaimana. Bukankah rakyat nanti yang menjadi korban?”

“Rakyat siap berontak. Pemuda – pemuda akan pimpin pemberontakan rakyat ini,” Wikana membalas dengan suara mendongkol. Singkapnya membayangkan kepercayaan akan kekuatan sendiri, kekuatan pemuda, kekuatan rakyat. Ini senantiasa menjadi pertentangan antara muda dan tua. Dalam keadaan seperti ini, Wikana menjadi romantika-wan yang bergairah.

Setiap kali berbicara dia mengatakan, pemuda dan rakyat, buruh dan tani, mahasiswa dan pelajar hanya menunggu komando saja untuk memulai revolusi. Dia gambarkan pemuda siap aksi. Gelisah, tidak sabar lagi. Tetapi yang diajak enggan bergerak.

Komando untuk bergerak, yang diharapkan Wikana dan para pemuda, tidak kunjung datang. Sebabnya terletak pada persepsi masing masing golongan dalam menilai situasi dan kondisi saat itu.

Usai Wikana mencoba meyakinkan pemimpin pemimpin tua itu, suasana di ruang itu, dengan cahaya lampu yang rada rada redup, terasa sesak. “Saya sendiri serasa di kamar yang kekurangan oksigen,” tulis Diah.

Pemuda sudah melemparkan dadu-nya di meja.

Dalam keheningan menyesakkan itu yang berlalu tidak lama, tiba tiba Mr Soebardjo bersuara: “Setiap perjuangan harus diperhitungkan untung ruginya, pada ketika debu telah menetap. Kami percaya pada kekuatan pemuda, serta kerelaan berkorban. Juga kami dulu berani mengorbankan diri mencapai tujuan. Tetapi sekarang. Apakah kita memiliki cukup senjata? Sudah mampu-kah kita?”

Di antara para pemuda ada yang menjawab dengan apa saja kita bisa berjuang. Pakai golok, bambu runcing, pakai senjata senjata yang diserahkan Jepang atau yang akan dirampas.

Bung Karno tidak tertarik. Tidak terpengaruh, terpesona atau terpukau mendengar uraian kami, pemuda,” demikian BM Diah mencatat.

“Saya tidak hadir sebelumnya dalam pembicaraan di antara kawan kawan saya tentang tindakan apa yang harus diambil dengan situasi baru ini.

Saya absen (dalam tahanan Jepang) selama itu. Saya tercengang melihat drama yang terjadi di depan saya, dan tidak ikut bicara mula-mula. Tetapi saya rasakan bahwa kawan-kawan saya tidak memajukan suatu usul yang konkrit dalam pembicaraan itu. Bagaimana memformulasikan suatu sikap untuk menggerakkan aksi-aksi kemudian. Situasi revolusioner sudah ada. Pemimpin-pemimpin sudah siap. Rakyat bisa digerakkan. Pemimpin-pemimpin tua juga sudah memahami keadaan. Tetapi, semua belum dapat memformulir suatu sikap, sesuatu tindakan aksi. Saya terjun dalam pembicaraan.”

BM Diah : “Bung Karno. Bung sebagai pemimpin kami, pemimpin rakyat harus mengambil suatu sikap tegas. Bung Karno harus memproklamkan kemerdekaan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami pemuda siap. Tetapi kami tidak akan sanggup sendiri memproklamkan kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta adalah pemimpin rakyat seluruhnya. Hanya-lah bung keduanya yang dapat dipercayai dan diikuti oleh rakyat. Kami akan menjadi perisai rakyat dan menurut perintah Bung Karno dan Bung Hatta.”

Fikiran itu bukan baru, menurut BM Diah. Dia dan kawan-kawan, seperti Sukarni, Chairul Saleh, Wikana, selagi mempersiapkan organisasi Angkatan Baru'45 dan aksi aksinya, senantiasa muncul ideé tentang “proklamasi”. Tapi mereka pun bertanya-tanya dan saling pandang, satu dengan yang lain, ‘apa yang harus dilakukan?’ Apabila, dalam kesungguhan berfikir mereka, apa yang ada dalam benak masing-masing, ternyata terhalang oleh para pemimpin rakyat yang tidak sedia melaksanakan “proklamasi” kemerdekaan, walau pun sangat diharapkan.

“Belum habis saya berkata, saya melihat Wikana menggerakkan tangannya yang tadinya ada dalam sakunya, dan seakan akan menuding Bung Karno,” BM Diah meneruskan ceritanya.

“Kalau Bung tidak proklamirkan kemerdekaan sekarang juga atau sekurang-kurangnya besok pagi, pemuda dan rakyat akan berontak. Kami tidak tanggung jawab apa yang terjadi... pemuda akan membinasakan

siapa yang akan menghalangi perjuangan mereka....”,dia berkata hampir berteriak.

Reaksi Bung Karno terhadap ancaman ini tentu sangat tidak diduga,mengejutkan,apalagi dia mengancam balik “tidak akan pernah” memproklamirkan kemerdekaan.

BM Diah menulis lebih lanjut: “ Fatmawati saja terkejut. Juga kami semua tergugah. Rupanya akan gagal perjuangan pemuda menarik Soekarno dalam revolusinya. Harapan untuk memproklamirkan kemerdekaan oleh Bung Karno gagal. Siapa lagi yang dapat diminta?Tiada seorang pun begitu berpengaruh secara nasional dan internasional daripada orang ini. Hampir kami putus asa.”

Bahwa jika pemimpin rakyat (Soekarno-Hatta) tidak bersedia memproklamirkan kemerdekaan-‘siapa lagi yang akan diminta?’-sudah ada dalam bayangan para pimpinan pemuda,tapi opsi lain tetap saja tidak tersedia. Sjahrir, yang juga sering disebut sebut ketika itu sebagai tokoh nasional, tidak pernah simpatik dengan sepak terjang Soekarno-Hatta yang mau bekerja sama dengan Jepang. Malah Sjahrir sangat suka menjuluki Soekarno Hatta sebagai kolaborator Jepang.

Dia berfikiran Barat, seorang sosialis demokrat. Dia lebih cenderung menunggu kedatangan Sekutu dan berunding dengan mereka untuk kemerdekaan. Tan Malaka,seorang revolusioner, nasionalis kiri, lebih suka bergerak,bergerilya di bawah tanah.

“Apakah Sukarni,Chairul,Wikana atau siapa pun dapat bertindak atas nama rakyat Indonesia saat itu,” Diah mencoba mengenang. “Sukarno dan Sukarni memang berbeda huruf akhir pada namanya.Tetapi dalam wibawa,pengaruh dan karisma dan lain lain tentulah perbedaan itu tidak serupa antara huruf o dan i .Bahkan mereka berbeda seperti langit dan bumi.Keyakinan saya bahwa hanya Sukarno dan Hatta yang dapat memproklamasikan kemerdekaan kita saya peluk secara tekun, konsekwen sampai pagi 17 Agustus 1945.”

Setelah semua yakin atas ancaman Bung Karno maka para hadirin berangsur angsur meninggalkan pertemuan,demikian tulis Diah. “Saya

kembali ke rumah, karena merasa penat dengan bermukim beberapa hari di penjara dan kemudian sehari suntuk aktif lagi dalam perjuangan. Juga kawan-kawan lain berjalan sendiri dengan pikiran masing-masing.

Tetapi Wikana yang diutus pemuda Menteng 31 akan melaporkan apa yang terjadi malam itu di Pengangsaan Timur 56.”

Menjelang perpindahan hari ke 16 Agustus 1945, tersiar berita di antara pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta, telah diculik dan diangkut oleh pimpinan mereka ke Rengasdengklok. Begitu solid tekad para pemuda revolusioner menginginkan kemerdekaan Tanah Air-nya diproklamasikan oleh pemimpin mereka Soekarno-Hatta-sekarang dan sekarang juga-di mana pun itu perlu dilakukan. Peristiwa Rengasdengklok ternyata juga hanya sebuah jembatan antara bukan tujuan akhir.

Proklamasi Kemerdekaan akhirnya dilakukan juga di tempat Jalan Pengangsaan Timur 56, yang 36 jam lalu, Soekarno menolak untuk dipaksa pemuda melakukannya. Betul betul sebuah ironi sejarah. Atau mungkin juga sudah takdir.

7. Bahwa melihat dari kejadian yang berlangsung tahun 1945 dimaksud, betapa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah dan sepele. Oleh karenanya semangat perjuangan para Pendiri Negara haruslah dihormati dan dihargai, dalam pembangunan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa Indonesia kedepannya.

8. Bahwa kemudian diputuskan dalam Rapat BPUKPI bahwa bentuk negara 'Indonesia' adalah berbentuk 'Republik' yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya semangat mendirikan bentuk negara 'Republik' haruslah diwarnai dengan semangat perjuangan proklamasi, yang digapai dengan cara yang tidak mudah dan penuh dengan perjuangan.

9. Bahwa perihal penempatan kata 'Republik' dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, salah satunya adalah munculnya perdebatan awal yang

berlangsung dalam sidang BPUPKI, yang bisa dilihat dalam risalah sidang BPUPKI dimaksud sebagaimana yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, *halaman 98*, tentang pendapat dari KMRT Wongsonegoro, anggota BPUPKI, yang mengatakan:

“Usul saja agar memakai perkataan ‘Kepala’ atau ‘wali negara’ jalan untuk menghindari pengaruh arti atau untuk tidak terpengaruh oleh arti teknis dari pada term saja, karena “Republik” bukan Bahasa Indonesia, melainkan kata pinjaman dari Barat. Barangkali bentuk-bentuk lain ada banyak juga. Itulah yang sering merintang pekerjaan kita. Dari itu jangan kita tersandung oleh perkataan saja. Kita harus mengerti benar-benar bentuk (negara) yang kita kehendaki, jangan kita memakai begitu saja perkataan republik atau monarkhi atau yang bagaimanapun juga; bahkan seharusnya ada seorang diantara kita yang mengadakan ciptaan istilah baru yang selaras dan sesuai dengan maksud kita, bangsa Wetan, bangsa Timur. Janganlah hendaknya kita takut mengadakan ciptaan perkataan baru, dan sebaliknya janganlah kita hanya mengoper perkataan asing yang mungkin isi dan maksudnya lain dari pada perkataan asing yang mungkin isi dan maksudnya lain dari pada tafsiran kita. Dari itu jika memang perlu dipakai perkataan “republic” saya mufakat juga, akan tetapi barangkali tidak ada seorang pun diantara kita yang berani menentang kebenaran bahwa penetapan bentuk negara yang sesungguhnya “in de laatste en hoogste instansi” harus dinyartakan oleh bolsk-votum. Dari itu kita tidak berhak untuk mendahului atau mempengaruhi arah atau jalan aliran pendapat rakyat. Dari itu untuk meletakkan soal ini pada tempat yang sebetulnya, harus kita memberikan formulering yang tidak menghalang-halangi lahirnya pendapat dan pikiran yang sebetul-betulnya. Bilamana perkataan “republik” harus dipakai soit.”

10. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Risalah sidang BPUPKI dimaksud, para anggota BPUPKI mengalami perdebatan dahsyat dalam menentukan bentuk negara

yang akan dimerdekakan yang bernama “Indonesia.” Perdebatan itu mengerucut antara dua bentuk negara yakni antara berbentuk ‘republik’ atau berbentuk ‘kerajaan.’

11. Bahwa perdebatan sengit dalam menentukan bentuk negara Indonesia merdeka dimaksud, sangat tajam dan saling beradu argumentasi sesama anggota BPUKPI yang mana mayoritas anggota BPUPKI mendukung konsep bentuk negara Indonesia merdeka adalah berbentuk ‘republik’, yang dituangkan oleh pendapat yang tercatat dalam risalah sidang BPUPKI dimaksud, diantaranya yaitu:

a. Muhammad Yamin

“.....Kedua, monarchie tentulah mendatangkan dinasti, baik dinasti yang baru atau yang diipilih dari dinasti-dinasti yang ada di tanah kita ini. Pemandangan itu hanya berarti pandangan teori saja, oleh karena dalam keadaan yang jebat seperti sekarang ini, mencari dinasti baru adalah suatu usaha yang semata-mata menolak datangnya Indonesia Merdeka, dan keadaan itu bertentangan pula dengan kemauan rakyat umumnya, yang tidak mau diperintah lagi oleh kerajaan yang turun temurun. Andai kata pilihan keturunan dijatuhkan antara keturunan-keturunan yang ada di tanah Indonesia ini, maka sungguhlah lapangan pemilihan kita terlampau besar: 4 kooti di tanah Jawa, 8 syuutyoo di tanah Bali, 100 di Sumatera, 200 di Borneo, Sulawesi dan Maluku, sehingga meliputi lebih kurang 300 kooti di Indonesia; lagipula saya yakin bahwa dorongan rakyat tidak akan meminta dinasti yang ada. Keberatan-keberatan yang lain berhubungan dengan pembagian kekuasaan negara monarkhi ialah yang acapkali mendapat sifat system oligarkhi, ialah suatu pemerintahan kekeluargaan. Saya yakin, bahwa monarkhi dapat dibatasi dengan jalan konstitusi, tetapi bentuk monarkhi itu sendiri tidak diingin rakyat, menurut pendapat saya, oleh karena mengenai kekuasaan rakuat, yang akan kita atur. Kekuasaan rakyat tidak dapatlah diatur di dalam suatu monarkhi, melainkan hanya dapat dalam bentuk republik.....

b. Sukardjo Wirjopranoto

“Tuan Ketua yang terhormat. Selama soal Indonesia Merdeka dan bentuk Negara Indonesia diperbincangkan atas dasar beberapa aliran dan dari beberapa sudut pada waktu yang lalu, maka saya senantiasa mempunyai satu pendirian yang sekarang juga masih saya pegang teguh, ialah bahwa Indonesia Merdeka hendaknya menjadi senjata baru atau senjata istimewa yang dapat mengalahkan musuh selekas-lekasnya dan dapat Menyusun susunan negara baru yaitu membangkitkan rakyat dari kemiskinan sehingga menjadi Makmur. Pun tentang bentuknya, maka segala pikiran saya ukur dengan maksud itu, apakah bentuk yang akan dipilih itu akan merupakan senjata baru atau tidak. Dengan lain perkataan tiap-tiap pilihan, tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat, menambah tenaga perang. Selain dari pada itu, dalam pembicaraan tentang Indonesia Merdeka dan tentang bentuk Indonesia senantiasa saya mencari –dalam perkataan Belanda— concentratuepunt, satu inti yang dapat menarik segala aliran, sebab Indonesia Merdeka atau bentuk Negara Indonesia itu hendaknya merupakan satu rumah, dimaka semua rakyat merasa kerasan (dalam Bahasa Jawa). Artinya, merasa senang seperti di dalam rumahnya sendiri, sehingga dijamin perang ini semua rakyat suka mati untuk Indonesia Merdeka dan untuk membentuk negara merdeka itu. Dengan lain perkataan, maka Soalnya ialah Indonesia Merdeka, yang harus dapat dirasakan manfaatnya.

Tuan Ketua yang terhormat, saya sangat terkejut ketika saya –pada suatu waktu—memaski suatu tempat dimana dibicarakan bentuk republik atau kerajaan, seseorang bertanya kepada saya: “Jika memilik bentuk republik, apakah dosa saya?.....”

12. Bahwa dari perdebatan tentang penentuan bentuk negara Indonesia dimaksud pada akhirnya diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara (voting) diantara seluruh anggota BPUKPI yang berjumlah 64 orang dimaksud, yang pada intinya

menentukan apakah bentuk negara Indonesia adalah berbentuk republik atau berbentuk kerajaan.

13. Bahwa kemudian dari hasil pemungutan suara (voting) penentuan bentuk negara Indonesia tersebut, maka didapatkan hasil pemungutan suara, yang mana hasilnya adalah sebagaimana diuraikan dalam risalah sidang BPUPKI dimaksud halaman 119 yang berbunyi lengkapnya:

Ketua:

Saya mengucapkan Terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 setem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita akan membuat laoran yang sejelas-jelasnya.

Anggota SOEKARNO:

Jadi putusan Panitia itu republik?

Ketua RADJIMAN:

Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Rapat ditunda sampai pukul 16.35

14. Bahwa berdasarkan fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa penetapan bentuk negara Indonesia berdasarkan 'republik' adalah berdasarkan kesepakatan anggota BPUPKI dan PPKI yang kemudian ditegaskan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

15. Bahwa kemudian dari itu para pendiri negara (*the foundings father*) adalah sama sekali tidak memberikan rumusan atau defenisi yang jelas dan lengkap tentang seperti apa dan Bagaimana bentuk negara “republik” sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dimaksud, yang mana pernyataan salah seorang anggota BPUPKI yakni Muhammad Yamin yang dengan tegas mengakatan bahwa ‘bentuk negara republik’ adalah seperti yang telah diketahui oleh umum, yang maknanya adalah pemahaman ‘republik’ adalah mengacu pada pemahaman yang diketahui secara umum di seluruh dunia. Yang mana hal itulah yang menjadi penegasan oleh para pendiri negara Indonesia berkaitan dengan bentuk negara “republik” dimaksud.

16. Bahwa oleh karena pemahaman dan penjelasan tentang bentuk negara ‘Republik’ yang berlaku di negara Indonesia, sama sekali tidak tersedia defenisi dan penjelasan yang lengkap dan tidak jelas, maka harus merujuk pada pemahaman yang bersifat umum tentang bentuk negara “Republik” dimaksud.

16. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun tokoh bangsa Indonesia ataupun pendiri negara Indonesia (*the foundings father*) yang pernah memberikan defenisi atau buku secara khusus tentang apa dan Bagaimana bentuk negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 *a quo*.

17. Bahwa dalam sejarah Internasional yang diakui secara umum, maka kosakata ‘Republik’ adalah berasal dari dua kata “res” dan “publica” yang berasal dari Bahasa Yunani Kuno yang kemudian diterapkan pada era Romawi kuno. “Res publica” itulah yang bermakna secara harfiah yakni “urusan umum.” Oleh karena itu tentang Bagaimana defenisi dan penerapan bentuk negara ‘Republik’ maka harus merujuk pada era Yunani Kuno dan penerapannya pada masa Romawi.

18. Bahwa telah diketahui bersama landasan untuk mengacu pada konsep tentang negara “Republik” mengacu pada filosof era Yunani kuno yang sangat termahsyur yang pernah menuliskan buku tentang “Republik” yakni Plato dan Aristoteles, dan juga negarawan terkemuka era Romawi kuni, Cicero, yang menuliskan buku

“Republik,” yang mana hal itu menjadi acuan dan tolok ukur dari penerapan negara “Republik” sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 *a quo*.

19. Bahwa maka jika merujuk pada konsep dasar negara berbentuk Republik sebagaimana diuraikan Plato, Aristoteles, Cicero, maka pengertian negara Republik bukanlah sekedar “bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden”, sebagaimana termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melainkan suatu komponen, susunan bentuk pemerintahan dalam dimensi yang luas, menyangkup pengaturan urusan kekuasaan, keuangan, hukum, moralitas, yang berorientasi pada kepentingan umum.

20. Bahwa oleh karena itu haruslah dilihat Bagaimana konsep dasar negara berbentuk “Republik” dimaksud, agar memahami secara komprehensif tentang makna dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *a quo*.

21. Bahwa oleh karena itu sangat penting merujuk yang digambarkan Plato dalam bukunya “Republik”, bahwa asal mula negara itu terletak dalam keinginan dan berdasarkan kebutuhan manusia, maka hal itu bermakna bahwa negara dibentuk oleh dan untuk manusia, sesuai dengan ajaran etik yang dikembangkannya.

22. Bahwa menurut Plato juga, tujuan negara adalah harus sinkron dengan tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dan kesenangan bagi seluruh warga negara.

23. Bahwa menurut Mohammad Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, dalam bukunya “Alam Pikiran Yunani”, menggambarkan tentang maksud kesenangan hidup oleh Plato dimaksud, bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia ini. Akan tetapi kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide kebaikan orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi masyarakat, baik pula bagi orang seorang. Antara kepentingan orang seorang tidak boleh ada pertentangan. Oleh karena itu kesenangan dan kebahagiaan yang menjadi dasar dan pondasi bagi negara ‘Republik’ dipandang didapat dari

kebahagiaan yang bersumber dari akal budi, yang hal itu diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas inilah yang menjadi tolok ukur tentang baik dan benar, sebagaimana dimaksud oleh Plato dimaksud.

24. Bahwa pun demikian dalam hal bentuk negara yang bersifat urusan umum, Republik, Plato menjelaskan tentang pentingnya keselamatan rakyat yang diperintah, bukan keselamatan orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah haruslah mempersembahkan hidup mereka bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri.

25. Bahwa untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan hidup, sebagaimana dijelaskan, manusia harus memiliki pengetahuan yang akan menjadikannya bijak untuk menyelami segala sesuatu sampai kepada ideanya. Kerena ide yang tertinggi berada di dunia ide adalah ide kebaikan, maka kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya terletak pada keberhasilannya untuk menghidupi suatu kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dalam konteks ini, negara ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebaikan dan kebajikan.

26. Bahwa hal demikian juga yang dipaparkan Plato dalam "Republik," yang dimaknai bahwa negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian, atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Hanya negara yang demikian yang sanggup mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati bagi setiap warga negaranya.

27. Bahwa sebagai sosok yang mengusung teori negara 'Republik', Plato juga menuangkan pandangannya berkaitan dengan perbuatan pembungaan uang (usury) yang sangat dia tidak setuju. Hal dimaksud diungkapkan Plato dalam kitabnya yang lain berjudul "The Laws", sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

[743a] dan ini bahkan mungkin dimiliki oleh orang jahat. Dan karena memang demikian, saya tidak akan pernah mengakui kepada mereka bahwa orang kaya itu benar-benar bahagia jika dia juga tidak baik; sementara, jika seorang pria sangat baik, tidak mungkin dia

juga sangat kaya. "Kenapa begitu?" itu mungkin ditanyakan. Karena, kami akan menjawab, keuntungan yang diperoleh dari benar dan salah lebih dari dua kali lipat dari yang benar saja, sedangkan pengeluaran mereka yang menolak membelanjakan baik secara mulia maupun hina hanya setengah dari pengeluaran mereka yang mulia dan seperti itu. pengeluaran untuk benda-benda mulia; [743b] akibatnya, kekayaan orang yang menggandakan keuntungan mereka dan membagi dua pengeluaran mereka tidak akan pernah dilampaui oleh orang-orang yang prosedurnya dalam kedua hal itu justru sebaliknya. Sekarang dari orang-orang ini, yang satu baik, dan yang lainnya tidak buruk, selama dia kikir, tetapi sangat buruk ketika dia tidak kikir, dan (seperti yang baru saja kita katakan) tidak pernah baik. Karena sementara satu orang, karena dia mengambil baik secara adil maupun tidak adil dan membelanjakan tidak dengan adil maupun tidak adil, menjadi kaya (dan orang yang benar-benar jahat, yang biasanya boros, menjadi sangat miskin),—

[743c] orang lain, yang membelanjakan uang untuk benda-benda mulia, dan hanya memperoleh keuntungan hanya dengan cara, tidak akan pernah menjadi sangat kaya atau sangat miskin. Dengan demikian, apa yang telah kami nyatakan adalah benar,—bahwa yang sangat kaya itu tidak baik, dan tidak baik, mereka juga tidak bahagia. Sekarang tujuan mendasar dari undang-undang kita adalah ini,—bahwa warga negara harus sebahagia mungkin, dan pada tingkat tertinggi bersatu dalam persahabatan timbal balik. Ramah warga tidak akan pernah berada di mana mereka sering melakukan tindakan hukum satu sama lain dan sering melakukan tindakan ilegal, melainkan di mana mereka berada

[743d] sesedikit dan sesedikit mungkin. Kami mengatakan bahwa di Negara Bagian tidak boleh ada emas atau perak, juga tidak boleh ada banyak penghasil uang melalui perdagangan vulgar atau riba atau penggemukan hewan gelded, tetapi hanya keuntungan seperti

penawaran dan hasil pertanian, dan ini hanya sebanyak tidak akan mendorong seseorang dengan menghasilkan uang untuk mengabaikan objek-objek yang ada uang: objek-objek ini adalah jiwa dan tubuh, yang tanpa senam dan cabang pendidikan lainnya [743e] tidak akan pernah menjadi barang berharga. Karenanya kami telah menegaskan (dan itu tidak hanya sekali) 2 pengejaran uang harus dihormati terakhir: dari ketiga objek yang menjadi perhatian setiap orang, perhatian akan uang, diarahkan dengan benar, datang ketiga dan terakhir; bahwa untuk tubuh adalah yang kedua; dan itu untuk jiwa, pertama. Oleh karena itu, jika ia mengatur kehormatannya dalam urutan ini, pemerintahan yang kami gambarkan memiliki hukumnya yang ditetapkan dengan benar; tetapi jika salah satu dari hukum yang berlaku di dalamnya terbukti akan menyehatkan 1 misalnya A (orang baik) memperoleh (secara adil) £300, di mana ia membelanjakan £100 untuk kebutuhan dan £100 untuk benda-benda mulia, meninggalkannya saldo sebesar £100. B (orang yang tidak baik) memperoleh (secara adil dan tidak adil) £600, di mana dia membelanjakan £100 untuk kebutuhan, dan tidak untuk benda-benda mulia, menyisakan saldo sebesar £500. Tipe ketiga (C) lebih buruk dari B karena dia tidak hanya mendapatkan tetapi juga membelanjakan secara salah. Tipe A menunjukkan bagaimana orang baik tidak terlalu kaya atau sangat miskin,—B, bagaimana orang jahat mungkin sangat kaya,—C, bagaimana orang jahat mungkin sangat miskin.

(Buku Plato, The Laws, Jilid. 10 & 11 diterjemahkan oleh R.G. Mengubur. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1967 & 1968)

28. Bahwa berdasarkan teori Plato dimaksud, maka perbuatan pembungaan uang (usury) dimaksud adalah tergolong sebagai perbuatan yang keji, tindakan jahat yang dilakukan orang kaya (pemilik modal) yang merugikan orang yang meminjam uang.

29. Bahwa oleh karenanya perbuatan pembungaan uang dalam perihal pinjam meminjam adalah sama sekali bertentangan dengan teori bentuk negara 'Republik' sebagaimana menurut pendapat dari Plato dimaksud.

30. Bahwa hal demikian juga diungkapkan oleh Aristoteles dalam bukunya "Politik", yang merupakan filosof yang juga mengusung bentuk negara "Republik" pada masa era Yunani Kuno. Bahwa Aristoteles dalam buku "Politik" dengan tegas menyebutkan bahwa perbuatan pembungaan uang adalah perbuatan jahat, sebagaimana selengkapnya dituliskannya dalam buku tersebut yakni:

Tugas alamiah untuk melengkapi nafkah hidup bagi setiap makhluk yang terlahir di dunia ini; dan hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa keturunan binatang-binatang selalu mendapatkan makanan dari sisa bahan yang menghasilkan kelahirannya. Oleh karena itu, bentuk alamiah dari seni pemerolehan selalu, dan dalam segala hal, merupakan perolehan dari buah-buahan dan hewan-hewan. Seni itu, seperti yang telah kita katakan, mempunyai dua sisi: yang satunya berkenaan dengan perdagangan eceran, dan lainnya berkenaan dengan pengelolaan rumah tangga. Mengenai kedua bentuk ini, yang belakangan sangat perlu dan patut dipuji: yang terdahulu merupakan metode yang patut dicela, karena keuntungan yang dihasilkan tidak diperoleh dengan cara alamiah, tetapi diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Perdagangan yang rendah itu dibenci dengan alasan: ia menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri, bukannya membuat keuntungan dari proses yang dibantu oleh uang itu. Uang hanya sebagai alat pertukaran: riba (usury) mencoba membuatnya bertambah. Inilah alasan mengapa ia dinamai demikian: karena sebagaimana keturunan mirip dengan orangtuanya, begitulah bunga (usury) yang dibiakkan dengan oleh uang mirip dengan uang pokok yang membiakkannya, ia dapat disebut "uang dari anak uang." Oleh karena itu, kita dapat mengerti mengapa riba (usury) adalah hal yang paling tidak alamiah dari semua bentuk pendapatan.

31. Bahwa dalam pandangan Aristoteles dimaksud, maka pembungaan uang adalah termasuk perdagangan yang dibenci karena menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri, yang disebutnya sebagai menghasilkan “uang dari anak uang”, sebagai perbuatan yang sangat tidak alamiah dari semua bentuk pendapatan. Oleh karenanya Aristoteles sangat mengutuk dan menilai bahwa perbuatan pembungaan uang adalah tergolong sebagai Tindakan yang keji.

32. Bahwa dengan demikian maka klausul pem-bunga-an uang dari pinjaman uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Pasal 1766, 1767, dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaksud adalah sangat tidak sesuai dengan bentuk negara ‘Republik’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud.

33. Bahwa hal demikian juga diungkapkan oleh Cicero, negarawan Romawi yang hidup di tahun 106 SM – 43 SM, di masa kala Romawi menerapkan bentuk negara ‘Republik’, yang mana Cicero juga menuliskan sebuah buku berjudul ‘Republik’, yang dapat menjadi panduan dan acuan dalam penerapan bentuk negara Republik dimaksud.

34. Bahwa Cicero berpandangan tentang perbuatan riba (usury) adalah Tindakan yang sangat kejam dan seperti mengambil keuntungan dari membunuh. Yang mana hal itu diungkapkan Cicero secara langsung dalam bukunya ‘*De Officis*, Buku II, angka XXV’, yang menjelaskan gambaran Cicero tentang bentuk negara ‘Republik’ yang sangat tidak membolehkan adanya perilaku riba (pembungaan uang) berlangsung dalam negara Romawi. Hal mana Cicero secara lengkap menuliskannya sebagai berikut:

“Jenis perbandingan terakhir ini dikutip dari penatua Cato, yang, ketika ditanya hal apa yang paling menguntungkan untuk dilakukan di sebuah perkebunan, menjawab, "Memberi makan ternak dengan baik." "Apa yang terbaik kedua?" "Untuk memberi makan ternak dengan cukup baik." "Apa yang terbaik ketiga?" "Untuk memberi makan ternak, tapi buruk." "Apa yang terbaik keempat?" "Untuk

membajak tanah.” Dan ketika orang yang menanyakan hal ini bertanya, “Apa yang dikatakan tentang mencari keuntungan dengan riba?” Cato menjawab, “Apa yang dimaksud dengan menghasilkan keuntungan dengan membunuh?” Dari sini dan dari banyak hal di sampingnya dapat disimpulkan perbandingan hal-hal yang bijaksana tidak jarang dibuat, dan ini tepat ditambahkan sebagai kepala keempat untuk diskusi kita tentang tugas. Tetapi dalam segala hal yang berkaitan dengan topik terakhir ini, akuisisi dan investasi uang, - saya juga berharap, untuk penggunaannya, - diskusi yang mungkin diadakan oleh orang-orang tertentu yang sangat baik yang duduk di antara para bankir di Bursa lebih berharga. daripada yang dilakukan oleh filsuf mana pun dari sekolah mana pun. Namun hal-hal ini harus diperhatikan; karena mereka berada di bawah kepala kemanfaatan, - pokok bahasan buku ini. Mari kita, di tempat berikutnya, meneruskan apa yang tersisa dari rencana yang diusulkan.”

35. Bahwa dari uraian Cicero dimaksud maka sangat jelaskan perilaku peminjaman uang dengan bunga, yang disebut dengan riba, adalah sama halnya dengan menghasilkan keuntungan dengan membunuh, yang mana hal dimaksud sangatlah tidak direkomendasikan untuk tumbuh dan berkembang dalam konsep negara Republik.

36. Bahwa dalam buku Cicero berjudul ‘Republik’, negarawan Romawi dimaksud lebih menegaskan lagi tentang tanggungjawab utuh negara (Romawi) pada perihal utang yang berlangsung di masyarakat. Yang mana Romawi bertanggungjawab penuh atas utang yang timbul di masyarakat, yang merupakan peranan senator.

37. Bahwa hal dimaksud diuraikan Cicero dalam kitabnya ‘Republik’ Buku II, XXXIV, yang mana Cicero menjelaskan sebagai berikut:

“Leluhur kita mungkin punya metode sendiri untuk memulihkan permasalahan utang. Solon, yang berasal dari Athena, telah lebih dulu menemukannya, dan kemudian senat tidak mengadopsinya, yaitu ketika muncul perilaku kreditur yang buruk, seluruh penduduk

dibebaskan akibat penindasan utang, dan ketergantungan terhadapnya diberhentikan untuk selamanya. (18) Kapan saja rakyat ditekan oleh utang sebagai akibat kekacauan negara, solusi dan bantuan diupayakan demi keamanan bersama. Ketika senat tidak melakukannya, rakyat mendapat alasan yang cukup untuk membentuk dua majelis rakyat saat pemberontakan massa, dengan tujuan melemahkan dan menumbangkan senat....”

38. Bahwa dari gambaran Cicero dalam buku ‘Republik’ dimaksud maka sangat teranglah tentang kewajiban negara Republik yang bertugas untuk melindungi rakyat dari perilaku kreditur yang buruk dalam perihal peminjaman uang. Yang mana hal itu merupakan bagian dari tugas Senat dalam bagian negara Republik dimaksud. Hal ini menegaskan bahwa perihal pengaturan pinjam meminjam uang, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari bentuk negara ‘Republik’ sebagaimana yang diuraikan oleh Cicero tersebut.

39. Bahwa maka oleh karena itu dapatlah disimpulkan tentang pemimjaman uang yang membolehkan memungut bunga (interest) adalah tergolong sebagai perilaku yang buruk dan kejam, yang sangat tidak di rekomendasikan berada dalam konsep atau format negara Republik, sebagaimana diutarakan oleh Plato, Aristoteles maupun Cicero pada era Romawi dimaksud.

40. Bahwa maka perihal berlakunya Pasal 1239 KUH Perdata yang memuat frasa membolehkan dipungutnya ‘bunga’ (interest) pada peminjaman uang adalah sangat bertentangan dengan konsep negara Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 *a quo*.

41. Bahwa hal demikian dikarenakan secara historis juga KUH Perdata yang kini berlaku di negara Republik Indonesia adalah masih murni merupakan peninggalan produk hukum Hindia Belanda yang belum pernah sekalipun mengalami amandemen ataupun perubahan. Yang mana hal itu masih didominasi oleh semangat kolonialisme hukum yang berlaku didalamnya.

42. Bahwa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah merupakan perpanjangan dari system hukum yang digunakan Hindia Belanda dimana merupakan terjemahan asli dari *Burgelijk Wetboek (BW)*.

43. Bahwa *Burgelijk Wetboek (BW)* yang dipergunakan oleh Hindia Belanda dimaksud merupakan salah satu dari tiga kitab induk yang dipergunakan Hindia Belanda, yang keseluruhannya adalah *Wetboek van Stractrecht, Wetboek van Koophandel dan Burgelijk Wetboek*.

44. Bahwa tiga kitab hukum yang dipergunakan Hindia Belanda dimaksud adalah merupakan model hukum yang dipergunakan oleh Republik Perancis, setelah berlangsungnya Revolusi Perancis di Paris tahun 1789.

45. Bahwa tiga kitab hukum dimaksud dalam Republik Perancis pasca revolusi dimaksud, aslinya adalah bernama 'Code Napoleon' yang terdiri dari tiga kitab hukum babon yakni: *Code Civil (Wetboek van Stractrecht)*, *Code Penal (Burgelijk Wetboek)* dan *Code de Commerce (Wetboek van Koophandel)*.

46. Bahwa berlakunya '*Code Napoleon*' dimaksud mulai berlangsung pasca Revolusi Perancis tahun 1789 dimana Negara Perancis mengalami perubahan bentuk dan struktur yang sebelumnya berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Raja Louis XVI sebagai raja monarkhi terakhir yang dikudeta oleh pemimpin revolusi Perancis yang bernama Robbispierre, yang mana Revolusi dimaksud adalah dimaknai perbedaan 'aqidah' yang dianut oleh kelompok pro Gereja Roma yang dikudeta oleh kelompok yang kontra terhadap Gereja Roma.

47. Bahwa kemudian setelah Revolusi Perancis, maka kepemimpinan negara Perancis sepenuhnya dikooptasi atau dikendalikan oleh kaum borjuis yang Bersatu padu dengan revolusioner yang mana mereka mendeklarasikan berdirinya Republik Perancis, yang kemudian pasukan Republik Perancis di bawah komando Napoleon Bonaparte mengkooptasi kerajaan Belanda, maka dari situlah berlakunya '*Code Napoleon*' dimaksud di Kerajaan Belanda, yang kemudian berlandaskan azas

konkordansi berlaku juga di wilayah negara jajahan Belanda yakni di wilayah Hindia Belanda.

48. Bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, maka kemudian produk '*Code Napoleon*' yang diadopsi Hindia Belanda dalam tiga kitab induk dimaksud, diadopsi juga menjadi hukum yang hidup yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, yang mana KUH Perdata dinyatakan berlaku secara mutlak keseluruhannya yang merupakan hukum civil (*civil law*).

49. Bahwa oleh karena itu sangatlah dipahami bahwa secara historis juridis, KUH Perdata sama sekali belum tersentuh perubahan atau amandemen, yang memang murni berasal dari '*Code Napoleon*' yang diadopsi Hindia Belanda yang kemudian diberlakukan di wilayah Republik Indonesia, yang mana masih banyak unsur-unsur dalam KUH Perdata yang sangat tidak bersesuaian dengan adat ketimuran maupun kehidupan keagamaan di wilayah Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

50. Bahwa dengan demikian pula perihal peminjaman uang yang membolehkan dilakukannya pemungutan Bunga (riba) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUH Perdata *a quo*, adalah sangat tidak sesuai dengan konsep negara Republik sebagaimana diutarakan oleh para pakar dan ahli dari negara 'Republik' dimaksud.

51. Bahwa menurut Dr. Ian Dallas, dalam bukunya: *The Entire City*, diterbitkan Penerbit Mahkamah, Jakarta, tahun 2024, menegaskan bahwa: "Saat ini tidak ada satupun negara yang layak disebut sebagai republik."

52. Bahwa menurut pandangan Dr Ian Dallas dalam buku *The Entire City* dimaksud, konsep Republik adalah mengacu apa yang dipraktekkan dalam era Romawo Kuno, dimana salah satu indikasi dari penyelenggaraan negara Republik, sebagaimana dituliskan oleh Cicero dalam kitabnya '*Republik*' adalah kemandirian sebuah negara dalam mencetak uang sebagai alat tukar. Sementara pasca modern state, semenjak Revolusi Perancis, 1789, maka tidak ada satu pun negara modern di dunia yang mencetak uangnya sendiri. Melainkan entitas diluar negara yang menghasilkan dan

mencetak dan mengendalikan uang atas suatu negara. Oleh karenanya, penerapan negara Republik di era modern, adalah jauh berbeda dengan penerapan negara Republik di era Romawi Kuno, sehingga modern state kini sama sekali tidak layak disebut sebagai negara Republik.

53. Bahwa selain itu, menurut Irawan Santoso Shiddiq, SH, dalam bukunya 'Kesesatan Materialisme –Tassawuf Menjawab-', Penerbit Mahkamah, tahun 2024, disebutkan dengan tegas bahwa penerapan riba adalah bertentangan dengan negara republik. Pembungaan uang, maka dikategorikan sebagai riba (usury) yang bertentangan dengan norma dalam negara Republik.

54. Bahwa dalam buku 'Kesesatan Materialisme –Tassawuf Menjawab—' sebagaimana dituliskan oleh Irawan Santoso Shiddiq, SH, maka digambarkan dengan jelas bagaimana 'Republik adalah anti Riba,' sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

REPUBLIK ANTI RIBA

Riba telah menjadi system. Dari negara sampai keluarga, terjerat utang berbunga. Bunga berbunga. Ini dikata riba majemuk. Modernisme itulah yang mengenalkan system riba. Bahasa lainnya, kapitalisme. Kaum oligarkhi, tentu nyaman dengan system riba. Karena model riba, hanya berlaku dua posisi: debitur dan kreditur. Lex Divina melarang pola ini.

Ternyata aturan hukum melegalkan. Mekanisme utang berbunga, terpatri dalam aturan hukum. Nusantara mulai mengenalnya sejak masa penjajahan. Hindia Belanda membawanya. Mereka mengadopsi Code Napoleon. Isinya tiga kitab hukum induk: Code Penal, Code, Civil, dan Code de Commerce. Azas konkordansi yang dianut Hindia Belanda, mengekspor aturan ini sampai ke nusantara. Aturan legalisasi riba, terpatri dalam Code Civil itu. Belanda menterjemahkannya menjadi Burgelijk Wetboek. Inilah yang kemudian menjadi KUH Perdata. Sampai sekarang tak pernah diubah. Murni diadopsi. Ini aturan yang asalnya dari Code Napoleon. Napoleon memberlakukannya sejak pasca Revolusi Perancis, 1789. Apa itu revolusi Perancis? Ini perang aqidah di Eropa. Antara pengikut patriotisme melawan pengikut dogma Gereja Roma. Mereka tak lagi tunduk pada aturan Tuhan. Melainkan mencari hukum rasio, yang sumbernya bukan kitab suci. Karena telah menggantung Raja Louis XVI. Raja disimbolisasi sebagai "wakil Tuhan" dalam era pra revolusi. Vox Rei Vox Dei. Suara Raja suara Tuhan.

Napoleon jadi Kaisar Perancis. 75 borjuis Perancis mengangkatnya. Napoleon tak lagi dilantik oleh Gereja Roma. Tapi oleh kaum bankir. Oligarkhi. Mereka memberikan utang

berbunga pada sang Kaisar. Pasca mereka mengkuadeta Robbiespierre, pemimpin revolusi. Karena Robbiespierre, tak mau tunduk pada oligarkhi bankir. Lalu Napoleon jadi raja. Tapi bankir itu meminta jatah: mengatur kendali kerajaan Perancis baru. Berdirinya “Bank de France.” Central bank. Entitas ini kerap hadir dalam state modern. Tak ada lagi trias politica ala Montesquei. Itu basi. Karena central bank yang sejatinya “penguasa” yang mengendalikan sebuah ‘state modern.’ Stendhal, sejarawan Inggris berkata, sesiapa mengendalikan harta, dialah penguasa. Karena tak ada penguasa tanpa mengendalikan harta. Simbol harta yang utama adalah uang. Jadi siapa mengatur system uang, dialah yang berkuasa. Terbukti, pemimpin-pemimpin modern state, tak satupun berdikari mengendalikan ‘uang’ dalam negaranya. ‘Currenzy’ tak diatur oleh senat. Dari Amerika kita bisa lihat, kurs mata uang, tak lahir dari “beschikking” Gedung Putih. Melainkan berada dalam kekuasaan The Federal Reserve Bank. Pola ini yang berlangsung seantero dunia kini.

Ini memuncak dari pasca Perang Dunia II. Setelah revolusi Perancis, bankir terus menggeliat mengekspor pahamnya. Mengekspor dan memaksa mekanisme keuangan dan kekuasaannya. Hingga mereka mengatur perang antar negara. Musuh mereka cuma satu: entitas agama. Revolusi Perancis, mereka menghancurkan entitas Nasrani. Tak ada lagi kedigdayaan Gereja Roma. Lalu setelahnya merambah ke negeri-negeri muslim. Jadilah Daulah Utsmaniyya, diobok-obok dari luar dan dalam. Senjata mereka adalah filsafat. Karena rasio mudah dikooptasi. John Locke pernah berpesan, “Wahyu tetap diperlukan karena ada yang kerap menyalahgunakan akalinya.” Modernisme inilah fakta betapa reason law, berubah menjadi akal-akalan. Wujudnya bisa dilihat sekarang.

Lalu, dirancang ideologi positivisme. John Austin, sampai Auguste Comte jadi pondasi. Hans Kelsen menjadi dukun utama teori ‘hukum murni.’ Positivisme seolah harga mati. Reason law mengkuadeta natural law. Revolusi Perancis itulah kemenangan awal “positivism.” Tak ada lagi Lex Divina. Yang ada hanya –merujuk Thomas Aquinas menyebutnya– lex aeterna. Hukum setan.

Dari ideologi itulah menyusuk masuk legalisasi riba. Oligarkhi bankir berkepentingan Supaya utang harus berbunga. Mereka telah punya nasabah para head of state. Kejadian Bretton Wood, 1946, itu jadi bukti. Para “head of state” dibawah oligarkhi bankir. Mereka tunduk dan patuh bahwa urusan ‘uang’, sepenuhnya dibawah kendali bankir. Makanya “Gedung Putih” tak bisa mengendalikan kurs Dollar. Maka, kala George Washington mengklaim Amerika adalah negara Republik jelmaan Romawi, tentu dia keliru jauh. Washington tak melihat bagaimana konsep Republik yang sejati.

Bicara Republik, ini kosakata dari Yunani Kuno. Cicero menterjemahkannya dalam kitabnya “Republik.” Cicero (106-43 SM), tokoh besar Romawi sejaman Julius Caesar, menuliskan tentang Bagaimana republik harus dijalankan. Masa itu, riba juga telah dikenal. Mereka menyebutnya ‘usury’. Pelaku riba, selalu hadir setiap jaman. Karena mereka kerap tunduk patuh pada ‘lex aeterna.’

Romawi juga memusuhi riba. Geliat oligarkhi, pebisnis uang, mulai tampak juga meresahkan republik. Cicero menganggap perilaku ‘riba’ itu tak sesuai dengan konsep negara republik. Dalam bukunya: *The Officis*”, Buku II, Cicero menegaskan kebenciannya pada riba. Dalam dialognya dengan Cato, Cicero menguraikan, “Apa yang dikatakan tentang mencari keuntungan dengan riba?” Cato menjawab, “Apa yang dimaksud dengan menghasilkan

keuntungan dengan membunuh?” Cicero menegaskan, mencari keuntungan dengan riba, itu sama saja dengan mencari untung dari pembunuhan. Karena riba sangat kejam. Begitulah cara pandang Cicero, konseptor Republik, era Romawi. Memungut riba, perbuatan yang keji.

Dalam bukunya “Republik,” Cicero lebih tegas lagi. “Leluhur kita punya metode sendiri dalam memulihkan masalah utang. Solon, dari Athena, telah lebih dulu menemukannya. Tapi senat tak mengadopsinya. Yaitu ketika muncul perilaku kreditur yang buruk, seluruh penduduk dibebaskan akibat penindasan utang...”

Itu kata Cicero. Dia tegas, pelaku riba –kreditur yang buruk—harus dilawan. Senat harus memimpin kebijakan, bahwa penduduk harus dibebaskan dari penindasan utang. Begitulah Republik menurut Cicero. Republik adalah anti riba. Dalam Republik, tak diperkenankan adanya kreditur yang menindas. Kejadian Napoleon di bawah kendali bankir, bisa dilihat bagaimana formula kreditur buruk itu kini.

Lalu, longok lagi Bagaimana Republik menurut si konseptor awal. Kita bisa lihat pada masa Yunani Kuno. Karena disanalah kata “republic” diproduksi. Ini bukan kosakata nusantara. Jadi, tak ada satupun orang timur yang mahfum benar Bagaimana konsep republic. Mau tak mau kita harus lihat pada filosof Yunani Kuno. Pada Plato dan Aristoteles.

Aristoteles, dalam kitabnya “Politik”, lebih kejam dalam mengecam perilaku riba. Aristoteles menyebut, pembungaan uang adalah perbuatan jahat. “Pedagang kelas rendah itu sangat dibenci dengan alasan: ia menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri...Uang sebagai alat pertukaran: riba (usury) mencoba membuatnya bertambah.” Aristoteles menyebutnya menghasilkan “uang dari anak uang.” “Oleh karena itu, kita dapat mengerti mengapa Riba (usury) adalah hal yang paling tidak alamiah dari semua bentuk pendapatan,” kata Aristoteles. Guru dari Alexander The Great itu sangat mengecam perbuatan riba dan perilaku riba.

Begitu juga Plato. Dia memiliki kitab ‘Republik’. Dari sinilah Republik Romawi memulai. Karena terkesima konsep republic dari masa Yunani Kuno. Plato juga tak setuju dengan riba. Republik, menurut Plato, negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian atau semangat dalam pengendalian diri dalam menjaga keserasian hidup bernegara. Keserasian hidup bernegara itu, menurut Plato, salah satunya harus menjaga keadilan dalam perdagangan. Dan bentuk perdagangan, tentu bukanlah riba.

Dalam kitabnya, “The Laws”, Plato mengecam keras riba. “Kami mengatakan bahwa di negara bagian tidak ada emas atau perak, juga tidak boleh ada banyak penghasil uang melalui perdagangan kasar atau riba atau penggemukan hewan gelded.....” Dari kitab itu, Plato menunjukkan ketidaksetujuannya dengan perilaku riba dalam perdagangan. Maka, riba jelas sangat tidak bersesuaian dengan bentuk negara republik.

Karena Plato, Aristoteles, Cicero, inilah konseptor bentuk negara Republik. Mereka yang memiliki modul Bagaimana Republik dijalankan. Romawi sampai sebelum era Kaisar Oktavianus, mempraktekannya.

Indonesia, mendeklarasi sebagai negara berbentuk Republik. Ini warisan dari “the founding fathers” sejak dulu. Tapi penentuan bentuk republik, dilakukan secara voting dalam sidang PPKI. Mereka berdebat tentang Bagaimana bentuk negara Indonesia kedepan:

kerajaan atau republic. Hasil voting memutuskan: republik. M Yamin menjelaskan bahwa bentuk republik, seperti yang sudah diketahui umum.

Tafsir bentuk negara republik, tentu bukan merujuk pada Mpu Tantular atau Mpu Prapanca. Melainkan harus merujuk pada Plato, Aristoteles dan Cicero. Mereka yang memiliki kitab "Republik."

Sementara Plato sampai Cicero, mereka menganggap riba adalah perbuatan kejam. Tentu itu tak sesuai dengan bentuk negara republik. Dari situ, maka bentuk negara republik haruslah memuat aturan hukum yang anti riba.

Sementara Code Civil, yang diadopsi dari Code Napoleon, dibawa Hindia Belanda menjadi Burgelijk Wetboek, inilah klausul yang banyak mengatur legalisasi pasal riba. Inilah KUH Perdata, yang sampai kini masih digunakan.

Tim Hukum Masyumi melakukan uji materil KUH Perdata berkaitan pasal riba ke Mahkamah Konstitusi. Ini untuk menyadarkan kembali bagaimana bentuk negara republik harus dijalankan. Sayang, MK berpikiran sempit. Seolah uji materil itu bentuk "intoleransi." Padahal klausul riba dalam aturan hukum itulah bentuk intoleransi. Karena agama mengharamkan riba. Sementara Plato, Aristoteles, Cicero, mereka semua menentang riba. Merekalah yang paling tahu bagaimana bentuk republik. Maka, republik itu haruslah anti riba. "Riba adalah tidak fitrah," kata Aristoteles. Ian Dallas, ulama besar dari Eropa menyebutkan, "Republik adalah fitrah." Aturan umum. Bukan "res privata." Melainkan "res publica."

Terbukti, kala pasal riba diadopsi, sejak VOC hingga oligarkhi, mereka yang Berjaya. Tapi Plato meyakini, "Mereka tak Bahagia," katanya dalam "Republik." Karena Al Quran telah menyebutkan, pelaku riba tak akan bisa berdiri tegak. Mereka seperti orang kesurupan.

55. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata dimaksud bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya atas dasar alasan-alasan di atas PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima;**
- 2. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

3. Menyatakan sepanjang frasa “bunga” dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Permohonan ini kami layangkan. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum PEMOHON
DAAR AFKAR & CO. LAWYERS Law Firm

		
<u>IRAWAN SANTOSO, S.H.</u>		<u>ANDRI JUNIRSAL, S.H., M.H.</u>
		
<u>ZULFIKRI LUBIS, S.H., M.H</u>		<u>M. IVAN PATTIWANGI, S.H., M.H.</u>
		
AHMAD FADLI, S.H.		